

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia, hal ini secara eksplisit dapat dilihat pada alinea ke-IV (empat) pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan bagian dari transportasi yang saling berhubungan dan tidak dipisahkan satu dengan lainnya, yang mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

Masyarakat dunia telah mengenal sarana transportasi tradisional sejak manusia pertama diciptakan. Alat transportasi yang awalnya manusia yang hanya menggunakan alas kaki dan tenaga binatang guna mencapai tempat tujuan. Kini sejalan dengan laju perkembangan teknologi, beragam kendaraan diciptakan.

Sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu kota yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu transportasi

merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota ataupun desa sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh kendaraan sepeda motor.

Banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan timbulnya kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah penyebab sebagian besar berlalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga di temukan penyebab di luar faktor manusia, seperti pecah ban, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, biasanya diakibatkan oleh kecelakaan yang di lakukan oleh pengguna jalan. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain kecelakaan lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai kecelakaan kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh warga negara.

Dengan kata lain, undang-undang dan peraturan diciptakan untuk menjamin kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Demikian pula dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan. Apalagi yang menyelenggarakan pelayanan tersebut salah satu fungsi dari kepolisian adalah mengayomi masyarakat dalam menegakkan aturan dilalu lintas.

Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan penegakan hukum di Kota Pematang Siantar tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum polres Pematangsiantar dengan tersangka atas Nama Arya Pratama.

Berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tanggal 19 Oktober 2019 menyatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Shogun dan sepeda dayung (*onthel*) yang didayung oleh Saudara Tukar, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Singosari depan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pematangsiantar.

Adapun data yang diperoleh dari Satlantas Polres Pematangsiantar tentang jumlah kecelakaan dan kerugian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Wilayah Satlantas Polres Pematangsiantar dari Tahun 2019-2020

| N0 | Tahun | Jumlah Kecelakaan | Akibatnya | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Meninggal Dunia (Orang) | Luka Berat (Orang) | Luka Ringan (Orang) | Kerugian Materil (Juta Rp) |
| 1. | 2019 | 227 | 28 | 18 | 279 | 260.400.000,- |
| 2. | 2020 | 163 | 27 | 30 | 189 | 287.700.000,- |
| Jumlah | | 390 | 55 | 48 | 468 | 548.100.000,- |

Sumber: Jumlah Data kecelakaan Lalu Lintas dan kerugian Di Wilayah Satlantas Polres Pematangsiantar Dari Tahun 2019-2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan pada tahun 2019 sebanyak 390 kasus kecelakaan dan pada tahun 2020 sebanyak 163 kasus kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut yang meninggal dunia pada tahun 2019 sebanyak 28 orang dan tahun 2020 meningkat menjadi 27 orang, luka berat pada tahun 2019 sebanyak 18 orang dan tahun 2020 sebanyak 30 orang. Luka ringan sebanyak 279 orang pada tahun 2019 dan 189 orang pada tahun 2020.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan masih kurangnya sadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. Jumlah kecelakaan

tahun 2019 sampai 2020 tersebut, menunjukkan masyarakat tidak mempedulikan keselamatan dirinya atau orang lain. Dari berkas perkara yang telah diselesaikan proses pemeriksaan atau penyidikannya dilakukan penilaian bobot perkara dan pelanggarannya, kemudian ditentukan dengan cara apa penyelesaian dilakukan. Sebagaimana tersebut dalam tabel penyelesaian perkara, bahwa pada dasarnya ada tiga (3) macam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Kota Pematangsiantar :

1. Disidangkan ke Pengadilan Negeri ada dua macam satu perkara biasa melalui acara diserahkan ke Penuntut Umum dan kedua melalui Berita Acara Singkat untuk perkara ringan,
2. Dihentikan penyidikannya demi hukum (SP3), dan
3. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dibawah ini diberikan contoh singkat tiga macam penyelesaian atas perkara kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Pematangsiantar dengan semaraknya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagaimana uraian diatas juga sering terjadi di Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu penulis tertarik mengkajinya dengan judul **Penegakan Hukum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Satlantas Polres Pematangsiantar Tahun 2019-2020)**.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pematangsiantar.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Satlantas Polres Pematangsiantar dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pematangsiantar?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Satlantas Polres Pematangsiantar dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian?

1.4 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Satlantas Polres Pematangsiantar dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

1.5 Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat, karena pada dasarnya suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi penulis maupun pembaca. Oleh karena itu tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat tidak hanya melihat kekurangan dari kepolisian tetapi juga harus mendukung usaha yang dilakukan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

2. Kepolisian


Manfaat bagi kepolisian yaitu untuk menjadikan masukan bagi pemerintah khususnya kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan sebagai bahan referensi dalam meneliti masalah yang sama diteliti oleh peneliti.

4. Peneliti

Manfaat bagi Peneliti yaitu untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.



THE
Character Building
UNIVERSITY